

**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2013/PN.Pbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

ISWATI : Tempat lahir : Kudus ; Tanggal lahir : 26 Pebruari
1950 ; Agama : Islam ; Pendidikan : SLTA ;
Pekerjaan : Wiraswasta ; Alamat : Kelurahan
Purbalingga Lor Rt.02 Rw.05, Kecamatan
Purbalingga, Kabupaten Purbalingga ; nama Anak
yang dimohonkan : ISWATI, selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON;-----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 11 Januari 2013 dengan register perkara Nomor : 65/Pdt.P/2013/PN.Pbg, adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya permohonan adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 1950 di Kudus telah lahir anak perempuan bernama ISWATI;-----
2. Bahwa anak perempuan tersebut lahir dari orang tua bernama SAIMIN CIPTO PRAMONO dan SITI JULEHA;-----
3. Bahwa bukti adanya kelahiran atas anak tersebut didukung dengan surat kelahiran dari Kelurahan Purbalingga Lor ;-----

halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pencatatan kelahiran atas nama anak tersebut mengalami keterlambatan selama lebih dari satu tahun sejak kelahiran; _____
5. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; _____
6. Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon tersebut, oleh karena sudah di luar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri; _____

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut : _____

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; _____
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama ISWATI jenis kelamin perempuan yang dilahirkan di Kudus pada tanggal 26 Pebruari 1950 yang lahir dari orang tua bernama SAIMIN CIPTO PRAMONO dan SITI JULEHA;-
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon; _____

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; _____

----- Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan tidak ada perubahan ; _____

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : _____

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 330356602500001 atas nama ISWATI, (Pemohon sendiri), **diberi tanda P-1** ; _____
2. Foto copy Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 470/16/I/2013 tanggal 24 Januari 2013 ; **diberi tanda P-2** ; _____

halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2013/PN.Pbg



3. Foto copy Surat Kelahiran No.474.1/03/2013, tertanggal 11 Januari 2013, atas nama ISWATI, **diberi tanda P-3** ; _____
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3303350203059298 tanggal 28 Agustus 2006 atas nama Kepala Keluarga SUKARSO, **diberi tanda P-4** ; _____
5. Foto copy pasport atas nama ISWATI TJIPTO PRAMONO; **diberi tanda P-5**;-

_____ Menimbang, bahwa terhadap surat **P-1 s/d P-5** berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan ; _____

_____ Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : _____

Saksi 1 : SITI QIWAMAN ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ; _____
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri SAIMIN CIPTO PRAMONO dengan RAKINEM; _____
- Bahwa Pemohon lahir di Kudus pada tanggal 26 Pebruari 1950 ; _____
- Bahwa sampai sekarang pemohon belum memiliki akte kelahiran; _____
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan membuat akte sebagai persyaratan membuat Visa dan keperluan lain lain di kemudian hari ; _____

Saksi 2 : SITI MASRIFAH ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ; _____
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri SAIMIN CIPTO PRAMONO dengan RAKINEM; _____
- Bahwa Pemohon lahir di Kudus pada tanggal 26 Pebruari 1950 ; _____
- Bahwa sampai sekarang pemohon belum memiliki akte kelahiran; _____
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan membuat akte sebagai persyaratan membuat Visa dan keperluan lain lain di kemudian hari ; _____

halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2013/PN.Pbg



_____ Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ; _____

_____ Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini ; -

_____ Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ; _____

TENTANG HUKUMNYA

_____ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ; _____

_____ Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan tentang kelahiran Pemohon sebagai suatu syarat untuk membuat Akta Kelahiran atas nama Pemohon, karena Pemohon telah terlambat dalam mencatatkan kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Undang-Undang ; _____

_____ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya Pemohon dan bukti-bukti bertanda P-1 dan P-4 telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rt. 02 Rw.05 Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dan karena tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini ; _____

_____ Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama SAIMIN CIPTO PRAMONO dengan SITI JULEHA yang lahir di Kudus pada tanggal 26 Pebruari 1950 ; _____

_____ Menimbang, bahwa karena kesibukan dan keterbatasan pengetahuan orang tua Pemohon sampai saat ini peristiwa kelahiran Pemohon belum

halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sehingga sampai sekarang Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran ; _____

_____ Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan : *"Bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"*. Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (2) disebutkan : *"Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"* ; _____

_____ Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri* ; _____

_____ Menimbang, bahwa karena peristiwa kelahiran Pemohon belum pernah dilaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga maka peristiwa kelahiran Pemohon tersebut belum tercatat dalam register Akta Kelahiran ; _____

_____ Menimbang, bahwa karena pelaporan peristiwa kelahiran Pemohon sekarang ini telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purbalingga ; _____

_____ Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diajukan permohonan yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan bahwa di Kudus tanggal 26 Pebruari 1950 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ISWATI (Pemohon) anak dari pasangan suami istri bernama SAIMIN CIPTO

halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2013/PN.Pbg



PRAMONO dengan SITI JULEHA ; _____

_____ Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini ; _____

_____ Mengingat, Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : _____

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; _____
2. Menetapkan bahwa di Kudus pada tanggal 26 Pebruari 1950 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ISWATI anak dari pasangan suami istri bernama SAIMIN CIPTO PRAMONO dengan SITI JULEHA;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah);_____

----- Demikianlah ditetapkan pada hari ini **KAMIS TANGGAL 23 JANUARI 2013** oleh saya **ARIEF YUDIARTO, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **HARI DAN TANGGAL ITU JUGA** oleh Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh **ISTARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut ; _____

Panitera Pengganti,


ISTARI, S.H.

Hakim,



ARIEF YUDIARTO, S.H.



Perincian biaya :

- Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	50.000,-
- Redaksi Penetapan	:	Rp.	5.000,-
- Meterai Penetapan	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)